

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN
PERPAJAKAN (*TAX EVASION*)
(Studi Kasus pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang
Seberang Ulu)**

SKRIPSI



Nama : Devita Sari

NIM : 222018014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN
PENGELAPAN PERPAJAKAN
(*TAX EVASION*)
(Studi Kasus pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang
Sebrang Ulu)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Devita Sari

NIM : 222018014

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devita Sari
Nim : 222018014
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar di
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2022



Devita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax
Evasion*) (Studi Kasus pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama
Palembang Seberang Ulu)
Nama : Devita Sari
Nim : 222018014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata kuliah pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, September 2022

PembimbingI,

PembimbingII,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN: 021707002



Mia Kusumawaty, S.E., M.Si
NIDN: 0224038702

Mengetahui Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN: 0216106901

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tak Apa Berjalan Lambat, Asal Tidak Berhenti
Semua Manusia Mempunyai Porsi Kebahagiaan Masing-Masing, Dan
Kita Tinggal Menunggu Giliran”*
“DEVITA SARI”

*Aku Persembahkan Skripsi
Ini Untuk:*

- 1. Bapak dan Ibu*
- 2. Keluarga*
- 3. Dosen Pembimbing*
- 4. Almamater*

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, ssegala puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”. Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif Prodi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta saudara dan kerabat, yang telah menuntut kita dari zaman kebodohan sampai saat ini hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Bapak Narkum dan Ibu Khasanah yang telah mendidik, mendoakan, membiayai, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Ibu Mia Kusumawaty, S.E., M.Si telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus, ikhlas dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimah kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, S.E.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah membantu dalam memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya

Palembang, Agustus 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan	
HIPOTESIS	16
A. Kajian Pustaka.....	16
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	16
2. Pengertian Perpajakan	17

3. Pengertian Penggelapan Pajak	26
4. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan	31
5. Pengertian Sanksi Perpajakan	33
B. Penelitian Sebelumnya	38
C. Kerangka Pemikiran	42
D. Hipotesis.....	46
BAB III METHODELOGI PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Operasional Variabel.....	48
D. Populasi dan Sampel	49
E. Data Yang Diperlukan	51
F. Metode Pengumpulan Data.....	51
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	61
2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	62
3. Tugas dan Fungsi	62
4. Struktur organisasi.....	63
5. Gambaran Umum Responden	65
6. Hasil Pengolahan Data	67

B. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2017-2021	8
Tabel I.2 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi 5 Kelurahan Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Tahun 2021	9
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya	41
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	48
Tabel III.2 Daftar Jumlah Sampel.....	50
Tabel IV.1 Daftar Sampel Yang Digunakan Dari 5 Kelurahan	66
Tabel IV.2 Jumlah Responden	66
Tabel IV.3 Daftar Pekerjaan Responden.....	67
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas	68
Tabel IV.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	69
Tabel IV.6 Hasil Statistik Deskriptif.....	70
Tabel IV.7 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	72
Tabel IV.8 Hasil Uji Multikoleniaritas	73
Tabel IV.9 Hasil Uji Analisis Linear Berganda	75
Tabel IV.10 Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2).....	77
Tabel IV.11 Hasil Uji Statistik F.....	78
Tabel IV.12 Hasil Uji Statistik t.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	64
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Data (Normal P-Plot).....	72
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedasitas (Scatterplot).....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar kuesioner

Lampiran 2 Surat Riset Dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Lampiran 3 Data Skor Interval Variabel Peraturan Pemahaman Perpajakan (X1)

Lampiran 4 Data Skor Interval Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Lampiran 5 Data Skor Interval Variabel Penggelapan Perpajakan (Y)

Lampiran 6 Data Skor Ordinal Variabel Peraturan Pemahaman Perpajakan (X1)

Lampiran 7 Data Skor Ordinal Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

Lampiran 8 Data Skor Ordinal Variabel Penggelapan Perpajakan (Y)

Lampiran 9 Hasil Kuesioner Data Ordinal dan Interval

Lampiran 10 Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS

Lampiran 11 Nilai-nilai Dalam Distribusi t

Lampiran 12 Nilai-nilai Dalam Distribusi f

Lampiran 13 Sertifikat

Lampiran 14 lembar *Plagiarism Checker X Originality Report*

Lampiran 15 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 16 Biodata Penulis

ABSTRAK

Devita Sari / 222018014 / 2022 / Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi kasus Pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu) / Perpajakan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi kasus Pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Tindakan penggelapan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Tindakan penggelapan pajak.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

ABSTRACT

Devita Sari / 222018014 / 2022 / The Effect of Understanding Tax Regulations and Tax Sanctions on Tax Evasion (Case Study on WPOP Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu) / Taxation

The formulation of the problem in this study is how the Influence of Understanding Tax Regulations and Tax Sanctions on Tax Evasion (Case Study on WPOP Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu). The type of research used is associative research. The data used is primary data. The population in this study are individual taxpayers. The technique of collecting data is by distributing questionnaires. The hypothesis test used is multiple linear regression. The results show that the understanding of tax regulations has an effect on the act of tax evasion and tax sanctions have an effect on the act of tax evasion.

Keywords: *Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions, Tax Evasion.*

NO	NAMA	NIM	KETERANGAN
	Devita Sari	222018014	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas pada tahun terakhir penerimaan yang berasal dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan APBN. Demi meningkatkan penerimaan negara dari segi sektor fiskal maka pemerintah menetapkan kebijakan yang berbentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut berpengaruh bagi masyarakat di dunia bisnis dan pihak lain sebagai pembayar, pemotong, serta pemungut pajak *self assesment system* yang mewajibkan wajib pajak secara pro-aktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi dan melihat semakin cepatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil dari pembangunan nasional globalisasi dan reformasi di berbagai bidang maka diperlukan untuk melakukan perubahan undang-undang tersebut demi meningkatkan fungsi dan perannya (Kurniati, 2017).

Pada suatu negara, pajak mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang dibangun. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara, berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah, melihat kedudukan pajak sangat tinggi didalam pendapatan negara.

Supaya penerimaan pajak tetap maksimal berbagai macam cara pun dilakukan, akan tetapi cara meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengutamakan peran pemerintah tetapi juga memerlukan peran dari para wajib pajaknya itu sendiri (Muhammad Iqbal, 2015).

Mardiasmo (2009) menuturkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Undang - Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut menjelaskan fungsi pajak, yaitu sebagai fungsi penerimaan negara (fungsi anggaran / *budgetair*) (Ervana, 2019). Dalam penyusunan perencanaan pajak, maka sudah selayaknya memahami secara mendalam peraturan-peraturan perpajakan (*tax law*) dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan *tax law* tersebut agar manajemen perpajakan dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari pengeluaran yang tidak semestinya terjadi.

Salah satu masalah yang sering terjadi dalam penyusunan perencanaan pajak adalah tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*)

merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*nonreporting of income*) (Abidin, 2016). Penyebab utama yang menjadikan para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) lantaran jika melakukan penghindaran pajak maka diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sampai akhirnya wajib pajak dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, jadi dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan meskipun itu adalah tindakan yang melanggar undang-undang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).

Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal ini dilihat dari munculnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak, contohnya petugas pajak yang sudah tidak asing lagi yaitu Gayus Tambunan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

penggelapan pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010). Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Agar tindakan penggelapan pajak tidak terjadi maka perlu ditingkatkan pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak dimana pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat dan sanksi perpajakan merupakan sebuah hukuman atau teguran untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam melaporkan pajak. Tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak dapat menghambat pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak (Hardiningsih, 2011:115).

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Kemenkeu - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax*

ratio) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*). "Dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Bukan saja penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan," ungkapnya dalam *keynote speech* pada acara seminar berjudul ‘*What Motivates Tax Compliance?*’ pada Kamis (20/10) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ia menambahkan, perlu partisipasi dari seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat, salah satunya dengan membayar pajak. “Bila kita cinta negara, kita tidak bisa hanya cinta saja. Cinta butuh pengorbanan, yaitu dengan membayar pajak. *I love this country but I don’t participate, what kind love is that?*” ungkapnya. Menkeu mengakui, rumitnya peraturan di bidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra, baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut.

“Ada banyak studi dari IMF (Dana Moneter Internasional), Bank Dunia yang menyatakan mengapa rasio pajak di Indonesia itu rendah, alasan utamanya karena peraturan perpajakan kita sangat rumit, ketika peraturan pajak rumit maka pemenuhan target semakin sulit,” ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan reformasi berbagai regulasi di bidang perpajakan, antara lain yang terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh). “Kita melakukan amendemen RUU (Ketentuan Umum dan Tata Cara) Perpajakan dan RUU Pajak Penghasilan,” ungkapnya saat dimintai keterangan.

Sanksi perpajakan akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan wajib pajak akan senantiasa patuh dan membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan nya kurangnya pengetahuan wajib pajak akan hak dan kewajibannya serta penerapan sanksi pajak mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak (R. Widyono Pramono, 2016).

Fenomena yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap RW, Direktur Operasional PT Distribution Center (DC), wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sidang secara online pada 5 Agustus 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Yosdi SH menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 20,5 miliar, yaitu dua kali jumlah kerugian negara, kepada RW atas perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa pada kurun waktu 2010-2012 dengan cara menggunakan faktur pajak tidak sah. Tujuannya untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

"Sebelum didakwa, RW pernah melakukan upaya hukum praperadilan karena merasa diperlakukan diskriminatif atas penetapan tersangkanya, tetapi praperadilan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta," ungkapnya dalam

keterangan resmi, Jumat (7/8/2020). Selain itu, terdakwa juga pernah mengajukan Nota Protes dengan mempermasalahkan perlakuan aparat pajak saat terjadi tindakan penyanderaan (*gijzeling*) pada tahun 2017. Atas tindakan penyanderaan tersebut terdakwa telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan bahwa atas gugatan tersebut ditolak.

Kasus penggunaan faktur pajak tidak sah oleh pengurus PT DC merupakan rangkaian kasus lama yang sebelumnya telah ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum DJP. Beberapa pelaku terkait kasus tersebut telah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara a.n YN, HW, dan HW. DJP pun menegaskan, penyanderaan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak terkait dengan kasus tindak pidana di bidang perpajakan, maupun tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada yang bersangkutan.

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palembang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar, tetapi tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi masih rendah. Dilihat dari data jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2017-2021**

Tahun	WPOP Yang Terdaftar	Realisasi WPOP yang Melaporkan SPT		Realisasi WPOP yang Tidak Melapor SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2017	44.622	24.416	54,72	20.206	45,28
2018	52.265	24.164	46,23	28.101	53,77
2019	60.763	33.492	55,14	27.243	44,86
2020	66.093	35.847	54,24	30.246	45,76
2021	70.946	35.164	49,56	35.782	50,44

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di lihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan sebanyak 26.324 orang. Namun penambahan tersebut tidak terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT tahun 2017 sebanyak 24.416 orang, tahun 2018 sebanyak 24.164 orang dan mengalami penurunan sebanyak 252 orang, tahun 2019 sebanyak 33.492 orang dan mengalami kenaikan sebanyak 9.328 orang, tahun 2020 sebanyak 35.847 orang dan mengalami kenaikan sebanyak 2.355 orang, tahun 2021 sebanyak 35.164 orang dan mengalami kenaikan sebanyak 683 orang. Hal ini berdampak pada tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu itu sendiri. Jika dilihat dari tahun 2017-2018, tingkat kepatuhan WP OP sebanyak 54,72%, namun turun menjadi 46,23% di tahun 2018, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 55,14%, pada tahun 2020 sebanyak 54,24% dan mengalami

penaikan sebanyak 2.355 orang, pada tahun 2021 sebanyak 49,56% dan mengalami penurunan tidak signifikan menjadi 35.164 orang.

Berdasarkan data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu di tahun 2021 sebanyak 70.946 orang yang tersebar di seluruh kelurahan di Seberang Ulu. Dalam penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari 5 kelurahan, yaitu kelurahan Seberang Ulu I sebanyak 68 orang, kelurahan Seberang Ulu II sebanyak 53 orang, kelurahan Tangga Takat sebanyak 4.946 orang, kelurahan 9/10 ulu sebanyak 2.885 orang dan elurahan 7 ulu sebanyak 6.435 orang. Berikut daftar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari 5 kelurahan:

Tabel I.2
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi 5 Kelurahan
di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2021

Kelurahan	Jumlah WPOP Yang Terdaftar
1 Ulu	68
2 Ulu	53
Tangga Takat	4.946
9/10 Ulu	2.885
7 Ulu	6435
Jumlah	14.387

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2021)

Hal ini menandakan bahwa masih banyak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang melakukan penggelapan pajak dan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak sangat tinggi, dimana hanya setengah dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaksanakan kepatuhan Wajib Pajak

orang pribadi dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan salah satunya masalah kurangnya Pemahaman Peraturan Perpajakan dan kurang tegasnya Sanksi Perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlela (2018), Syamsul Bahri Arifin dan Aulia Arief Nasution (2017), Saiful Bahri dkk (2018) dan Rio Santana dkk (2020) mereka menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak memiliki pemahaman akan sanksi perpajakan dan menjalankan tugas dalam melaporkan pajak dengan baik. Berbeda dengan penelitian Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018), Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan terjadinya tindakan penggelapan perpajakan.

Fenomena yang terjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus pengusaha yang diduga melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,5 Miliar yang melibatkan Direktur PT PIS berinisial AV (43) akan segera diadili. Hal ini dituturkan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Mahanto mengatakan kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT Putra Indragiri Sukses (PIS) terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Dari hasil pemeriksaan, diduga dalam pelaporan pajak, AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi kemudian menemukan kerugian negara yang besar. "Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp 2,5 miliar," ujar Mahanto dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021). Sementara itu, Lexy Fatharani selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi mengatakan, penyidikan atas tersangka AV telah selesai dan sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Tersangka disebut melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf d dan Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. "Jaksa yang ditunjuk dalam kasus ini gabungan Jaksa Kejati Jambi dan Kejari Jambi. Tim JPU akan segera memformulasikan surat dakwaan guna dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi, maksimal 20 hari ke depan," ujar Lexy saat dimintai keterangan.

Kasus penggelapan pajak yang terjadi selanjutnya yaitu tentang PNS di kota Palembang yang melakukan penggelapan pajak senilai Rp 2,3 miliar. Terdapat informasi bahwa sepanjang 2016 ini cukup banyak kasus yang dipecahkan Kepolisian Resor Kota Palembang. Satu yang menarik yakni penemuan kasus penggelapan uang negara dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, akibat ulah PNS tersebut,

potensi kerugian negara mencapai Rp2,3 miliar sesuai dengan hasil audit BPKP Kota Palembang. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palembang, Kompol Marully Pardede mengatakan, kasus itu mulai muncul pada awal 2016 lalu dan terus dilakukan penyelidikan.

Kasus penggelapan pajak juga terjadi di provinsi Lampung yang dilakukan oleh seorang tengkulak kopi. Seorang tengkulak yang dijebloskan ke tahanan karena tidak menyetorkan pajak setelah menjual biji kopi ke sejumlah perusahaan besar. Terdakwa bernama Ida Laila, ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Rendingan, Tanggamus. Kasi Penkum Kejati Lampung, Andrie W Setiawan mengatakan, terdakwa kini ditahan di Lapas Way Gelang dengan status tahanan Kejari Tanggamus. "Karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, terdakwa ditahan selama 20 hari ke depan," tutur Andrie di Bandar Lampung, Rabu (10/3/2021). Andrie mengungkapkan, penahanan itu dilakukan setelah pihaknya menerima tahap 2 dari penyidik Dirjen Pajak pada Selasa (9/3/2021) siang. Menurut Andrie, terdakwa telah merugikan pendapatan negara lebih dari Rp 10 miliar sejak 2016 hingga 2018 "Sejak Januari 2016 hingga Desember 2018, terdakwa memungut PPN sebesar 10 persen dari penjualan biji kopi ke sejumlah perusahaan". Namun, pungutan PPN 10 persen itu ternyata tidak disetorkan kepada negara sebagai kewajiban dari hasil transaksi. Andrie menyebutkan, setidaknya ada empat perusahaan besar yang membeli biji kopi dari KUB Rendingan yang diketuai oleh terdakwa. Perusahaan itu yakni PT Nestle Indonesia, PT Torabika Eka Semesta, PT LDC Trading, dan PT Olam Indonesia.

"Berdasarkan laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara atas kasus Tindak Pidana Perpajakan ini, ditemukan kerugian pendapatan negara mencapai Rp 10.067.042.188," tutur Andrie. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus pada WPOP Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara simultan?
2. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara parsial?
3. Bagaimanakah pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara simultan.
2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara parsial.
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) secara parsial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap *tax evasion*.

2. Bagi KPP Pratama Sebrang Ulu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai pertimbangan pencegahan terjadinya tindakan *tax evasion*.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan mengembangkan pemikiran tentang pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2003:811). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK*.Vol.7 No.1.Februari 2016
- Djaali, Psikologi Pendidikan, (2011: 77). *Psikologi pendidikan* Bumi Aksara. Jakarta.
- DJP, (2021). Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/pajak>. diakses pada Desember 2021 Pukul 08.30
- Friska Ade Nauvalia, Yuniarti Hermawan, dan Tri Sulistyani. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Permana* Vol. IX No.2 februari 2018
- Herry Purwono, (2010) *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Jakarta, (2020). Pasukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara dan Denda Rp 20,5 M. <https://www.kompas.com>. Diakses pada November 2021 pukul 11.40
- Jambi, (2021). Pengusaha Yang Diduga Melakukan Penggelapan Pajak Rp 2,5 M Segera Di Adili. <https://www.regoinal.kompas.com>. Diakses pada desember 2021 pukul 13.25
- KBBI, (2021). Pengertian Perpajakan. <https://www.kbbi.web.id/pajak.html>. Diakses pada Desember 2021
- KBBI, (2020). Pengertian Penggelapan Pajak. <https://www.kbbi.web.id/penjelasan/hukum/definisi/penggelapan/pajak.html>. Diakses pada Desember 2021
- KBBI, (2021). Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan. <https://www.kbbi.web.id/pengertian/pemahaman/peraturan/pajak.html>. Diakses pada Desember 2021
- KBBI, (2021). Pengertian Sanksi Perpajakan. <https://www.kbbi.web.id/pengertian/sanksi/pajak.html>. Diakses pada Desember 2021
- Kemenkeu, (2021). *Realisasi pendapatan negara*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html> diakses pada Desember 2021 Pukul 11.30
- Kemenkeu, (2016). Menkeu Nilai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Masih Rendah. <https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada Desember 2021 pukul 16.45

- Lampung, (2021). Seorang Tengkulak Kopi Dipenjara Karena Tidak Setor Pajak Rp 10 M. <https://lampung.kompas.com>. Diakses pada November 2021 pukul 12.45
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia* Vol. 5; No. 02; tahun 2018 ISBN. 978-979-3649-99-3
- Nurlaela, Lina, (2018). Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi* Vol. 03; No. 01; Tahun 2018
- Palembang, (2017). Dipalembang ada PNS Gelapkan Pajak Rp 2,3 M. <https://m.mediaindonesia.com>.
- Santana, Rio, Aries Tanno, dan Fauzan Misra. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita* Vol. 5; No 1. Februari 2020 (113-128)
- Saiful Bahri, Yossi Diantimala, M.Shabri Abd.Majid, (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 4 Nomor 2, September 2018 ISSN. 2502-6976
- Satuan Pengendalian Internal UPI, (2020). *Dampak Negatif dari Penggelapan Pajak*. <https://spi.upi.edu/dampak-Negatif-dari-Penggelapan-Pajak-html>. Di akses pada Desember 2021 pukul 15.15
- Siti Resmi, (2017). *Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Syamsul Bahri Arifindan Aulia Arief Nasution, (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol 3 No. 2 2017 ISSN : 2443-3071 (p) ISSN : 2503-0337 (online)